



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 183/Pdt.G/2013/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulatif *hadhanah* antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu umah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan --- (tidak bekerja), tempat Tinggal di Kabupaten Simalungun.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat bukti surat; serta

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 05 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal yang sama Register Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Pst dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Pematangsiantar pada tanggal 26 September 2010, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 237/20/IX/2010 tanggal 26 September 2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dikeluarkan oleh Ka. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
- 2 Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 108/Pdt.G/2011/PA.Pst tanggal 24 Juni 2011 dan perkara tersebut dicabut, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perdamaian;
 - 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah;
 - 4 Bahwa setelah perkara tersebut dicabut, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di dalam Lambaga Permasyarakatan Narkoba Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
 - 5 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (pr), lahir tanggal 16 Maret 2011. Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - 6 Bahwa sejak perdamaian tersebut di atas, Tergugat berjanji akan mengubah sikapnya, namun Tergugat tidak mau mengubah sikapnya tersebut, malah Tergugat tertangkap tangan sedang mengantongi narkoba jenis ganja di dalam Lapas, sehingga hukuman Tergugat ditambah lagi beberapa tahun, dan Tergugat juga tidak pernah member nafkah lagi;
 - 7 Bahwa sejak perdamaian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbaikan, tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi dan Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat sampai dengan sekarang;
 - 8 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (pr), lahir tanggal 16 Maret 2011 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
 - 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya tersebut dan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya. Atas hal itu Penggugat tidak ridha dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik, oleh karenanya Penggugat



mengajukan gugatan ini seraya bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim agar dapat memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan *iwadh* Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak asuh (pemeliharaan) atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (pr), lahir tanggal 16 Maret 2011 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 4 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

~ Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan sebagaimana relaas nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Pst tanggal 19 September 2013 dan 30 September 2013;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A Bukti Surat.



Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/20/IX/2010 atas nama **Penggugat** (Penggugat) dan **Tergugat** (Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat tertanggal 26 September 2010, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.**;

B Bukti Saksi.

1 **Saksi Pertama**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat. Saksi kenal dengan Tergugat, bernama Tergugat yang merupakan suami Penguat;
- Bahwa seingat saksi keduanya menikah pada tahun 2010;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan mereka;
- Bahwa sesaat setelah terjadi akad nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana kelaziman;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Makasar Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada bulan Maret tahun 2011. Anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja. Namun setelah dua bulan setelah pernikahan, Tergugat tertangkap tangan memakai narkoba dan ditahan selama tiga tahun. Selama di Lapas, Tergugat kembali tertangkap tangan mengantongi narkoba sehingga masa tahananannya ditambah beberapa tahun lagi;
- Bahwa sebelum hukumannya ditambah, setahu saksi, Tergugat menafkahi isteri (Penggugat) dan anaknya melalui orang tua Tergugat. Namun setelah hukumannya ditambah, Tergugat atau orang tuanya tidak lagi



memberi nafkah kepada Penggugat yang jika dihitung sampai sekarang lebih kurang sudah satu tahun lamanya;

- Bahwa selama tidak menerima nafkah lagi dari atau atas nama Tergugat, biaya hidup Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat disamping Penggugat juga bekerja membantu orang tuanya;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha sesuatu yang bersifat produktif (menghasilkan) yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil.
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, selama dalam asuhan Penggugat, anaknya tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa saksi lihat Penggugat termasuk bertanggung jawab dan telaten dalam merawat anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mencelakai atau melakukan hal-hal yang dapat menciderai anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat di tengah-tengah masyarakat dipandang berperilaku baik dan setahu saksi Penggugat cukup taat dalam beragama.

2 **Saksi Kedua**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat. Saksi kenal dengan Tergugat, bernama Tergugat yang merupakan suami Pengugat;
- Bahwa seingat saksi keduanya menikah pada tahun 2010;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan mereka;
- Bahwa sesaat setelah terjadi akad nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana kelaziman;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir



pada bulan Maret tahun 2011. Anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja. Namun setelah tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tertangkap tangan memakai narkoba dan divonis hukuman penjara selama tiga tahun. Setelah tinggal di Lapas, Tergugat kembali tertangkap tangan mengantongi narkoba sehingga masa tahanannya ditambah;
- Bahwa sebelum hukumannya ditambah, setahu saksi, Tergugat menafkahi isteri (Penggugat) dan anaknya melalui orang tua Tergugat. Namun setelah hukuman Tergugat ditambah, Penggugat tidak lagi menerima nafkah dari atau atas nama Tergugat yang sampai sekarang setidaknya sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa selama tidak menerima nafkah lagi dari atau atas nama Tergugat, biaya hidup Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat disamping Penggugat juga bekerja membantu orang tuanya;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, Tergugat tidak ada meninggalkan bekal atau harta atau usaha sesuatu yang bersifat produktif (menghasilkan) yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil.
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sangat sayang dengan anaknya serta telaten dalam merawat dan mengasuh anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencelakai anaknya karena dari yang saksi lihat dan ketahui Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat kemudian membayar (uang) *iwadh* sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat atas Penggugat;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan.” Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari’ah, antara lain (pada angka 9) dinyatakan perihal **gugatan perceraian**.”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat (berdasarkan pengakuannya) bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara tersebut (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)”, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Pematangsiantar pada tanggal 26 September 2010, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 237/20/IX/2010 tanggal 26 September 2010 yang dikeluarkan oleh Ka. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan telah telah dikaruniai satu orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (pr), lahir tanggal 16 Maret 2011. Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 108/Pdt.G/2011/PA.Pst tanggal 24 Juni 2011 dan perkara tersebut dicabut, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perdamaian;
- Bahwa setelah perkara tersebut dicabut, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di dalam Lambaga Perumahan Narkoba Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak perdamaian tersebut di atas, Tergugat berjanji akan mengubah sikapnya, namun Tergugat tidak mau mengubah sikapnya tersebut, malah Tergugat tertangkap tangan sedang mengantongi narkoba jenis ganja di dalam Lapas, sehingga hukuman Tergugat ditambah lagi beberapa tahun, dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lagi;
- Bahwa sejak perdamaian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbaikan, tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi dan Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya tersebut dan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P**;

Menimbang, bahwa bukti (**P**) merupakan surat autentik. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan itu, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan saudara kandungnya yang masing-masing bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** sebagai saksi di persidangan. Menurut penilaian Majelis Hakim, kedua saksi dapat dikategorikan sebagai *person* yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan ucapannya, maka terkait perkara perceraian, keduanya dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan keduanya telah disumpah menurut agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172, 174 ayat (1), dan Pasal 175 RBg. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan 308 RBg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta bahwa Tergugat setidaknya telah berjalan satu tahun lamanya sampai perkara ini diputus tidak pernah menafkahi Penggugat lagi, tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sumber penghidupan oleh Penggugat, serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok Penggugat untuk dapat dinyatakan perkawinannya dengan Tergugat putus akibat perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** diperkuat dengan keterangan saksi di persidangan, nyata dan terbukti Tergugat telah menggantungkan talaknya pada beberapa keadaan tertentu yang mana bunyi *ta'lik thalak* tersebut sebagaimana kelaziman pada umumnya tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa tindakan/sikap Tergugat yang setidaknya sudah satu tahun lamanya tidak memberi nafkah sama sekali, serta tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sumber penghidupan bagi Penggugat yang secara keseluruhan berarti Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, maka telah nyata (dan terbukti) Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar *sighat ta'lik thalak* (talak bersyaratnya) angka (2) yang berbunyi "Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya."; dan angka (4) yang berbunyi "Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri enam bulan lamanya.";

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah nyata melanggar *sighat ta'lik thalak* dan Penggugat tidak rela atas itu serta telah membayar *iwadh* sebesar Rp10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, maka demikian syarat *ta'lik thalak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan *hujjah fiqhiyyah* dari Kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, halaman 302 yang berbunyi:

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



”Jika seseorang menggantungkan talaknya pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya.”;

Menimbang, bahwa kondisi Tergugat yang berada dalam tahanan negara, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan atau sebuah kondisi overmacht yang dapat membatalkan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan alasan perceraian. Karena selama proses persidangan berjalan, tidak ditemukan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Tergugat masih memiliki kepedulian terhadap Penggugat selama satu tahun terakhir ini. Hal ini diperkuat dengan fakta Tergugat tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah sehingga memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya dan semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dapat dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela/ridha lagi atas Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Musyarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu -berikut Tergugat telah



dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah- gugatan Penggugat dapat **dikabulkan secara verstek** sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan kandungan Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan talak satu *khul'i*, yakni dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugat juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (pr), lahir tanggal 16 Maret 2011 dan dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut. Akan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan gugatan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang juga sekaligus sebagai saksi pokok perkara perceraian. Keterangan dan kekuatan pembuktian kedua saksi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan (dua orang) saksi tersebut, dalil Penggugat bahwa anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak (sah) Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu sendiri dari sisi kemashlahatan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, sampai dengan perkara ini diputus masih berusia di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*), maka Majelis Hakim cukup mempedomani fakta tersebut;

Menimbang, bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (*vide* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terungkap (fakta) bahwa Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

:

.

:

".

"



“Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?”. Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dalam mengasuh (*hadhanah*) serta diprioritaskan sebagai pengasuh (*hadhin*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap **Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat**, lahir tanggal 16 Maret 2011, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan kepada PPN KUA tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman saat ini untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti **P**, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di KUA Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Adapun Penggugat bertempat kediaman juga di wilayah KUA Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sedangkan Tergugat bertempat kediaman di wilayah KUA Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, maka Majelis



Hakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan kepada PPN KUA Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana juga akan ditekankan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadh* Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Menetapkan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat**, lahir tanggal 16 Maret 2011 berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat (**Penggugat**);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1434 H oleh kami **Drs. H. Juwaini, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dian Ingrasanti Lubis, SAg, SH** dan **Taufik, SHI, MA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Nurasyiah Bintang, SHI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ttd Dian Ingrasanti Lubis, SAg, SH	Hakim Ketua Ttd Drs. H. Juwaini, SH, MH
Hakim Anggota Ttd Taufik, SHI, MA	

Panitera Pengganti

Ttd

Nurasyiah Bintang, SHI

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	
	a Panggilan Penggugat	Rp 180.000,-
	b Panggilan Tergugat	Rp 50.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)